

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR KEP- 101 /PB/2018  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Operasional Prosedur pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-26/PB/2014 ditetapkan berdasarkan organisasi dan tata kerja pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, adanya penyempurnaan proses bisnis, dan untuk meningkatkan kinerja dipandang perlu untuk menetapkan kembali Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-1537/SJ/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-3022/SJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-3040/SJ/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan (KPPN KP), SOP Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro, dan SOP Pelaksanaan Penilaian Tugas Tambahan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
- PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : SOP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disusun sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami prosedur kerja setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KETIGA : Agar SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat berjalan dengan baik, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara periodik.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-26/PB/2014 tentang Standar Prosedur Operasi/*Standard Operating Procedures* pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
  4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2018



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

*[Handwritten Signature]*  
ERWANTO HARJOWIRYONO